

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan analisis yang penulis lakukan pada bab selanjutnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Tatacara taukīl wali dalam akad nikāḥ melalui telepon tidak pernah diatur dalam Peraturan Menteri Agama dari dulu hingga Peraturan Menteri Agama sekarang (PMA No. 20 Tahun 2019), sehingga Kepala KUA melaksanakan taukīl wali via telepon tidak berdasarkan PMA tersebut. Cara mereka menerapkan taukīl wali via telepon ialah dengan tetap melaksanakan fikihnya serta melakukan ijtihad pada administrasinya. Pertama, taukīl via telepon dilaksanakan dengan terpisah jarak sehingga wali dan wakil berada pada tempat yang berbeda dengan alat komunikasi telepon atau smartphone, jadi dengan smartphone itu bisa menggunakan video call ataupun telepon via suara saja. Ikrar taukīl yang diucapkan wali kepada wakil itu diucapkan bersambung tidak terputus-putus sehingga taukīl itu dilaksanakan satu waktu. Kedua, Tanda tangan wali di palsukan dengan izin wali selaku muwakkil, jadi seolah-olah wali itu hadir pada saat akadnya dan dia sendiri yang seolah-olah melakukan tanda tangan tersebut, padahal pada kenyataannya wali berwakil dengan menggunakan telepon.
2. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar tentang taukīl wali via telepon setelah lahirnya Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun

2019 terbagi menjadi dua, yakni ada yang menolak dan ada juga yang menerima. Kepala KUA yang menolak adalah informan 2, 3, dan 5. Kepala KUA yang menerima taukīl wali via telepon yakni informan 1 dan 4. Bagi kepala KUA yang menolak berpendapat PMA memang sudah dari dulu tidak pernah mengatur taukīl wali via telepon, apalagi sekarang yang semakin banyak tambahan ayat mengenai taukīl bil kitabah, akan makin melemahkan alasan penerimaan taukīl wali via telepon. Karena dari sisi administrasi akan sulit diterapkan untuk taukīl wali via telepon. Bagi KUA yang menerima berpendapat taukīl wali via telepon dapat diterapkan, meskipun tidak pernah diatur oleh Peraturan Menteri Agama, karena rukun dan syarat pelaksanaannya dapat terpenuhi menurut fikih dan kebenarannya dapat dibuktikan.

## **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran untuk pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan taukīl wali via telepon setelah diundangkannya PMA No. 20 Tahun 2019. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Praktik taukīl wali via telepon hendaknya diperketat lagi oleh KUA yang menerimanya, praktik ini hendaknya tidak dijadikan hal yang lumrah, karena pada PMA kita tidak mengatur cara berwakil seperti ini, maka kekuatan hukumnya pun menjadi tidak jelas. KUA harus meupayakan

semaksimal mungkin mengenai taukīl bil kitābah selama kondisi yang ditemui masih bisa dilakukan taukīl yang sesuai PMA.

2. Kepala KUA atau PPN diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang taukīl wali bil kitābah yang diatur oleh negara memiliki kekuatan hukum dan administrasi yang jelas.
3. Menteri Agama diharapkan menambahkan aturan yang jelas mengenai taukīl wali via telepon dengan melakukan kajian secara menyeluruh terlebih dahulu. Apakah taukīl wali via telepon diperbolehkan atau tidak. Seandainya ditolak pada PMA, Kepala KUA bisa menolak permintaan itu dengan alasan PMA, dan akan menutup peluang untuk melaksanakan taukīl via telepon tersebut. Jika diterima, hendaknya ditambahkan pula mengenai kejelasan administrasi. Namun, untuk taukīl via telepon lebih dipersulit lagi persyaratannya, dan kondisi-kondisi tertentu saja orang boleh bertaukīl dengan cara ini.
4. Bagi orang yang melakukan taukīl wali via telepon hendaknya direkam suara ataupun videonya ketika proses bertaukīl tersebut, sehingga dengan adanya rekaman bisa dijadikan bukti pernah dilakukannya taukīl wali via telepon. Rekaman sebagai pengganti surat taukīl yang menunjukkan adanya proses bertaukīl.